



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MEI ROQIM Bin ACHMARUN
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/tgl.lahir : 29 Tahun / 07 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Galih Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal
Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 4 April 2023 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tertanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 25 Juli 2023 Nomor : 181/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Juli 2023 Nomor : 181/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MEI ROQIM BIN ACHMARUN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*” sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEI ROQIM BIN ACHMARUN dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN 10 (SEPULUH) BULAN dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3 (TIGA) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih di duga Narkoitka jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Mei Roqim bin Achmarun pada hari Selasa 04 April 2023 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Rest area 116 B Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 19.00 wib ketika saksi Panji Rahmadiyanto, saksi Wendo ariyadi Bin Ariyadi dan rekan dari Sat Narkoba Polres Lampung Tengah sedang melaksanakan patroli di wilayah Rest Area 116 B Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban kabupaten Lampung Tengah, saat sedang melakukan patroli saksi Panji Rahmadiyanto, saksi Wendo ariyadi Bin Ariyadi dan Tim Sat Narkoba Polres Lampung Tengah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Rest area 116 B Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu, menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saksi Panji dan saksi Wendo mendapati seorang laki-laki yang sedang berjalan di Rest area 116 B yang mencurigakan, kemudian saksi Panji dan saksi Wendo beserta Tim langsung mengamankan Terdakwa dengan berkata "jangan takut kami petugas polisi", kemudian saksi Panji dan saksi Wendo langsung menggeledah dan memeriksa Terdakwa yang mengaku bernama Mei Roqim Bin Acmarun, kemudian Saksi Panji dan Saksi Wendo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah plastik warna hitam yang Saksi Panji dan Saksi Wendo temukan didalam kantong celana Depan sebelah Kanan Terdakwa Mei Roqim Bin Acmarun yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Mei Roqim Bin Acmarun yang telah Terdakwa beli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak Terdakwa kenal. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang untuk menawarkan, untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor Lab : 1193/NNF/2023 tanggal 11 Mei 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,147 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti menjadi 0,132 gram yang disita dari Terdakwa MEI ROQIM Bin ACHMARUN adalah positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Mei Roqim bin Achmarun pada hari Selasa 04 April 2023 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Rest area 116 B Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 19.00 wib ketika saksi Panji Rahmadiyanto, saksi Wendo ariyadi Bin Ariyadi dan rekan dari Sat Narkoba Polres Lampung Tengah sedang melaksanakan patroli di wilayah Rest Area 116 B Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban kabupaten Lampung Tengah, saat sedang melakukan patroli saksi Panji Rahmadiyanto, saksi Wendo ariyadi Bin Ariyadi dan Tim Sat Narkoba Polres Lampung Tengah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Rest area 116 B Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu, menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saksi Panji dan saksi Wendo mendapati seorang laki-laki yang sedang berjalan di Rest area 116 B yang



mencurigakan, kemudian saksi Panji dan saksi Wendo beserta Tim langsung mengamankan Terdakwa dengan berkata “jangan takut kami petugas polisi”, kemudian saksi Panji dan saksi Wendo langsung mengeledah dan memeriksa Terdakwa yang mengaku bernama Mei Roqim Bin Acmarun, kemudian Saksi Panji dan Saksi Wendo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah plastik warna hitam yang Saksi Panji dan Saksi Wendo temukan didalam kantong celana Depan sebelah Kanan Terdakwa Mei Roqim Bin Acmarun yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Mei Roqim Bin Acmarun yang telah Terdakwa beli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak Terdakwa kenal. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor Lab : 1193/NNF/2023 tanggal 11 Mei 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,147 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti menjadi 0,132 gram yang disita dari Terdakwa MEI ROQIM Bin ACHMARUN adalah positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Panji Rahmadiyanto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa 04 April 2023 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Rest area 116 B Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melintas di Rest area 116 B Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Panji Rahmadiyanto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud tepatnya di Rest area 116 B Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan terlihat seseorang dengan ciri-ciri yang diinformasikan dengan gerak gerik mencurigakan dan selanjutnya mendekati orang tersebut dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan serta disaksikan warga sipil dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah plastik warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan saat ditanya Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan sendirian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

halaman 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wendo Ariyadi dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa 04 April 2023 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Rest area 116 B Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melintas di Rest area 116 B Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wendo Ariyadi dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud tepatnya di Rest area 116 B Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan terlihat seseorang dengan ciri-ciri yang diinformasikan dengan gerak gerak mencurigakan dan selanjutnya mendekati orang tersebut dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan serta disaksikan warga sipil dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah plastik warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan saat ditanya Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan sendirian;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa 04 April 2023 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Rest area 116 B Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa 04 April 2023 sekira jam 19.00 WIB setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa hendak menuju ke mobil yang Terdakwa kendarai dan saat Terdakwa akan kembali ke mobil, kemudian Terdakwa didatangi oleh beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah plastik warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan saat di tanya Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor Lab : 1193/NNF/2023 tanggal 11 Mei 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,147 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti menjadi 0,132 gram yang disita dari Terdakwa MEI ROQIM Bin ACHMARUN adalah positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa 04 April 2023 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Rest area 116 B Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa 04 April 2023 sekira jam 19.00 WIB setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa hendak menuju ke mobil yang Terdakwa kendarai dan saat Terdakwa akan kembali ke mobil, kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didatangi oleh beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) buah plastik warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan saat di tanya Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama MEI ROQIM Bin ACHMARUN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang



yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh atas Narkotika jenis shabu-shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah plastik warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto pada hari Selasa 04 April 2023 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Rest area 116 B Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa 04 April 2023 sekira jam 19.00 WIB setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa hendak menuju ke mobil yang Terdakwa kendarai dan saat Terdakwa akan kembali ke mobil, kemudian Terdakwa didatangi oleh beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah plastik warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan saat di tanya Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor Lab : 1193/NNF/2023 tanggal 11 Mei 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,147 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti menjadi 0,132 gram yang disita dari Terdakwa MEI ROQIM Bin

halaman 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMARUN adalah positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai sopir sehingga tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bawenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

halaman 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkoitka jenis shabu;

- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MEI ROQIM Bin ACHMARUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

halaman 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkoitka jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;Dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Rosi Pareme Dewi Indah, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

dto

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

dto

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Hakim Ketua

dto

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H.